



Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) Melalui Kegiatan Pada SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan

Raihanah Febyna Azarine Bayu¹, Siti Hazzah Nur²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia

Email: raihanahfebynaab@gmail.com¹, sitihazzah@usu.ac.id²

Article Info

Article history:

Received April 15, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted Mei 08, 2026

Keywords:

Strategy Implementation, STRANAS PPA, Child Marriage

ABSTRACT

Child marriage remains a significant social issue requiring serious attention due to its impact on education, reproductive health, psychological well-being, and the future of children. The Indonesian government, through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, established the National Strategy for the Prevention of Child Marriage (STRANAS PPA) as an effort to reduce the prevalence of child marriage in Indonesia. This study aims to describe and analyze the implementation of STRANAS PPA through activities conducted at Muhammadiyah 2 Private Senior High School in Medan. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and library research. The informants included representatives from the North Sumatra Provincial Education Office, the school principal, guidance and counseling teachers, biology teachers, and students. The analysis applied the strategy implementation theory proposed by Wheelen and Hunger, consisting of program determination, budget determination, and procedure determination. The findings revealed that the school had implemented several child marriage prevention initiatives through PIK-R activities, counseling services, and parenting meetings. However, the implementation of STRANAS PPA has not been fully optimal due to budget limitations, lack of policy dissemination, and the absence of a specific reproductive health curriculum. This study concludes that the implementation of STRANAS PPA at Muhammadiyah 2 Private Senior High School in Medan has been fairly effective, although stronger governmental support and cross-sector coordination are still required to enhance its effectiveness.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 15, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted Mei 08, 2026

Keywords:

Implementasi Strategi, STRANAS PPA, Perkawinan Anak

ABSTRACT

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, dan masa depan anak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) sebagai upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi STRANAS PPA melalui kegiatan pada SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, guru Biologi, serta siswa. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger yang meliputi



penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan perkawinan anak melalui PIK-R, layanan bimbingan konseling, dan parenting meet. Namun, implementasi STRANAS PPA belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta belum adanya kurikulum khusus kesehatan reproduksi di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi STRANAS PPA pada SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan dukungan pemerintah dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya lebih optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Raihanah Febyna Azarine Bayu

Universitas Sumatera Utara

Email: raihanahfebynaab@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau bisa disebut dengan perkawinan anak menjadi salah satu fenomena yang memprihatinkan di Indonesia, terutama pada anak-anak dibawah umur. Berdasarkan data UNICEF (2020), Indonesia menempati urutan ke-8 tertinggi di dunia dalam kasus perkawinan anak. Penghapusan perkawinan anak juga menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan terwujud di tahun 2030. Dimana untuk merealisasikan ini Pemerintah Indonesia mengintegrasikan penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Namun nyatanya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah perkawinan mengalami penurunan lambat dan fluktuatif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan anak di Indonesia selama tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, namun prevalensi perkawinan usia anak masih cukup tinggi. Pada tahun 2020, tercatat 1.792.548 kasus perkawinan secara keseluruhan, yang menurun menjadi 9,23% berkisar 1.742.049 pada 2021, turun menjadi 8,06% berkisar 1.705.348 pada 2022, dan 6,92% berkisar 1.577.255 pada 2023. Dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka perkawinan anak tertinggi sebesar 17,32% tahun 2023.

Batasan ideal pernikahan pada nyatanya sudah diatur oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu usia 21 tahun atau lebih bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan dikatakan bahwa usia perkawinan diperbolehkan apabila calon pengantin pria dan wanita telah menginjak usia ideal yaitu 19 tahun. Pernikahan dibawah umur 19 tahun inilah yang disebut sebagai Pernikahan anak usia dini. Pencegahan perkawinan anak ini juga termasuk dalam mencegahterjadinya peledakan jumlah pada penduduk di Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 281.603.800 jiwa, total penduduk Indonesia meningkat sebanyak 2.907.600



jiwa dari dari tahun 2023 atau pertumbuhan sebesar 1,04% jumlah tersebut berdasarkan laporan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni) dan menjadikan Indonesia berada pada nomor empat terbanyak kependudukan di dunia (Badan Pusat Statistik, 2024).

Adapun salah satu cara dalam mengendalikan kependudukan yang ada di Indonesia sendiri telah dikeluarkan Program yang bernama Keluarga Berencana oleh pemerintah. Keluarga Berencana (KB) adalah program yang dirancang untuk mengatur jumlah anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Program KB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menyempurnakan UU sebelumnya yaitu UU No. 10 Tahun 1992. Meskipun program KB telah diimplementasikan selama beberapa dekade, peningkatan jumlah penduduk masih terjadi karena beberapa faktor kompleks. Fenomena yang lebih memprihatinkan adalah maraknya praktik dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama pasca kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun melalui revisi UU Perkawinan. Laporan tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh satu) putusan. Pada kota Medan terdapat beberapa kasus, salah satunya ada pada kecamatan Medan Selayangdimana dispensasi yang tercatat sebanyak 4 kasus. Permasalahan ini penting untuk dilihat, mengingat dampak dari adanya praktek ini sangat berpotensi melahirkan efek domino di masyarakat. Misalnya seperti munculnya fenomena terlanggarnya hak anak yang lahir dari hubungan ini dan maraknya kasus KDRT. Menurut Dr. Seto Mulyadi (Psikolog Anak dan Ketua LPAI) membenarkan hal tersebut dalam pernyataannya bahwa

“Pernikahan anak bukan solusi untuk menyelesaikan masalah sosial, justru bisa menciptakan masalah baru seperti KDRT, perceraian dini, serta kehilangan masa depan anak-anak.”

Berdasarkan fenomena pernikahan dini yang terus terjadi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi dan dari pengimplementasian Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) dan juga terbentuklah program GEBER PPA sebagai respons terhadap situasi darurat perkawinan anak. STRANAS PPA memiliki lima pilar utama sebagai kerangka implementasi, yaitu optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas dan penyediaan layanan, penguatan dan penegakan regulasi dan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program (Rohmaniyah & Jannah, 2022). Visi dimana melalui Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan membentuk keluarga yang berkualitas serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian dijabarkan ke dalam misi salah satunya menurunkan angka perkawinan anak sebagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kelahiran dan berbagai permasalahan sosial. Sebagai bentuk implementasi dari misi tersebut, pemerintah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang berfungsi sebagai strategi nasional dan kerangka kebijakan lintas sektor, termasuk bidang pendidikan. Selanjutnya diturunkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih operasional, yang kemudian diwujudkan melalui kegiatan dan sub-kegiatan di tingkat pelaksana, seperti dinas pendidikan dan satuan pendidikan.



SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan berperan sebagai pelaksana kegiatan pencegahan perkawinan anak melalui satuan pendidikan, seperti PIK-R, layanan bimbingan konseling, dan kegiatan edukatif lainnya. STRANAS PPA atau dikenal dengan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. STRANAS yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melibatkan masyarakat serta tokoh dan aktivis anak juga lintas kementerian. Keduanya dibangun berdasarkan sejumlah dasar hukum yang kuat, di antaranya UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perpres RPJMN tahun 2020-2024, UU no 17 tahun 2003 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka, STRANAS PPA yang didasari atas seluruh regulasi yang telah disebutkan adalah Komitmen Terpadu untuk Melindungi Anak dan Mencegah Perkawinan Anak. Perlindungan anak dan kesehatan, Perubahan hukum perkawinan, strategi nasional dan kebijakan terpadu, pendidikan sebagai sarana pencegahan, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Semua regulasi ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Strategi pencegahan perkawinan anak terbagi menjadi beberapa bidang strategi yaitu Pendidikan, Keagamaan, Hukum, Kesehatan dan Masyarakat. Lingkungan atau ranah yang paling dekat dengan anak adalah Pendidikan sehingga menjadikan hal tersebut mendapat perhatian khusus. hal tersebut dibenarkan oleh Dr. Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI, menyatakan

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, bukan tempat yang membiarkan praktik-praktik diskriminatif atau kekerasan terhadap anak, termasuk pernikahan dini. Pendidikan yang baik mampu membangun kesadaran kritis anak agar tidak masuk ke pernikahan dalam usia yang belum matang."

Hal ini sesuai dengan Kementrian PPPA bersama 13 kementerian dan lembaga khususnya Kemendikbud telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Melihat strategi dari satuan pendidikan, sekolah menjadi sarana pertama dalam menjalankan strategi ini. Dimulai dari tahun 2022, Kurikulum terbaru yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah Kurikulum Merdeka Belajar, atau singkatnya Kurikulum Merdeka, sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Dengan Prinsip dari Kurikulum Merdeka ini ada Pembelajaran Intrakurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi akademik dan sosial, Pembelajaran Kokurikuler yang bertujuan mengembangkan softskills, dan Pembelajaran Ekstrakurikuler bertujuan melakukan kegiatan sesuai minat dan bakat. Materi ini mencakup sistem reproduksi manusia, perkembangan seksual remaja, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penyakit menular seksual (Kurniasih & Nurhasanah, 2022).

Dari kasus-kasus yang terjadi yang menjadi salah satu faktor terjadinya hal tersebut adalah kurangnya pendidikan mengenai Kurikulum Kesehatan Reproduksi. Hal ini mengakibatkan siswa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, dan konsekuensi yang mungkin timbul, sehingga mereka kurang siap dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan hubungan dan pernikahan.



Kedua, Sekolah Ramah Anak, adalah sekolah yang berusaha mendapatkan dan mempertahankan anak-anak dari latar belakang yang beragam, menghormati keragaman, dan memastikan non-diskriminasi (UNICEF, 2009). Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu bagian dari STRANAS. Peran guru sebagai tenaga pendidik sangat krusial dalam mendukung pencegahan pernikahan dini. Namun, banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai isu-isu kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Hal ini menyebabkan mereka kurang percaya diri dalam memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada siswa. Menurut Hasbullah (2013) menyatakan lingkungan sekolah ialah suatu lingkungan pendidikan utama yang kedua. Lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama untuk kecerdasannya (Dalyono, 2020). Pada Provinsi Sumatera Utara, tingkat perkawinan anak pernah berada di angka 16,99 % dengan di ketahui wanita berusia 10-18 tahun yang melakukan perkawinan dini di wilayah Binjai dan Sumatera Utara mencapai 3,27%-14,85% (Yesenia, S., 2022). Tingginya persentase terjadinya perikahan dini menekankan implementasi Strategi Nasional PPA di Provinsi Sumatera Utara Khususnya mengingat provinsi ini memiliki Kota Medan sebagai kota terbesar ke-tiga se-Indonesia. Thomas Wheelen menambahkan bahwa implementasi strategi merupakan rangkaian keputusan manajerial yang penting untuk keberhasilan organisasi, termasuk menetapkan prioritas, mengelola risiko, serta melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diperoleh selama pelaksanaan. Oleh karena itu, implementasi harus adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan agar strategi tetap relevan dan optimal dalam pencapaiannya (Wheelen, 2010). Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) belum sepenuhnya disosialisasikan ke sekolah, sehingga program yang ada masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan strategi nasional. Sekolah ini memiliki yang namanya 'Agen Perundungan' yang beranggotakan siswa dan siswi, jika terdapat siswa atau siswi yang melakukan perundungan hal ini termasuk juga seperti pelecehan seksual, pacaran yang terlampaui batas maka dari hal itu bisa langsung ditindak lanjuti ke PKPA yaitu Pusat Kajian Perlindungan Anak., Kepolisian Medan Sunggal. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada kenyataannya belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baru merealisasikan yang namanya Sekolah Ramah Anak dari tiga strategi yang ada, akan tetapi implementasi STRANAS PPA belum ada disampaikan ke dinas terkait. Sehingga, STRANAS PPA belum disosialisasikan secara resmi ke sekolah dan strategi pencegahan yang dilakukan di sekolah masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi dengan kebijakan nasional. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian strategi upaya pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek umum pendidikan, evaluasi kebijakan secara luas, atau program tertentu tanpa mendalami implementasi strategi nasional ini pada tingkat sekolah menengah atas swasta dengan karakteristik dan permasalahan spesifik yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pengimplementasian STRANAS PPA yang dilakukan pemerintah dalam memerangi permasalahan ini. Dengan demikian penelitian ini akan dilakukan dengan judul 'Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) melalui Kegiatan pada SMA Muhammadiyah 2 Kota Medan'.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data pada kondisi alamiah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) melalui kegiatan pada SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan. Lokasi penelitian berada di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan dengan informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, guru Biologi, dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012) yang terdiri dari penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur. Menurut Miles Huberman dan Johnny Saldaña (2014), analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi program seperti PIK-R, layanan bimbingan konseling, serta kegiatan parenting meet sebagai bentuk upaya sekolah dalam mencegah perkawinan anak. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi STRANAS PPA pada satuan pendidikan, khususnya di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) Melalui Satuan Pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Kota Medan

Implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger (2003) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur. Dalam konteks penelitian ini, implementasi STRANAS PPA melalui satuan pendidikan di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pihak sekolah, serta observasi langsung di lapangan. Analisis ini memperlihatkan bagaimana strategi pencegahan perkawinan anak diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta peran berbagai pihak yang terlibat dalam mewujudkan sekolah sebagai ruang aman bagi anak. Pada dalam implementasi strategi nasional pencegahan perkawinan anak atau disebut sebagai STRANAS PPA memiliki beberapa strategi di dalamnya. Untuk mencegah kasus perkawinan anak semakin melambung tinggi kedepannya demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perkawinan anak sendiri merupakan termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak yang dimiliki seorang anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang dengan motivasi yang ingin dicapainya.



Gambar 1. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia

Sumber: *Booklet Cegah Perkawinan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2020*

Dari tujuan untuk menurunkan tingkat perkawinan anak maka pemerintah meluncurkan strategi nasional dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia dengan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Anak dan Keluarga, Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Pendidikan, Keagamaan, dan Hukum, Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Lembaga Kesehatan dan Masyarakat. Dengan fokus peneliti adalah Satuan Pendidikan. Pada Strategi Pencegahan Perkawinan Anak pada bidang Pendidikan yaitu Sekolah dan Madrasah terbagi menjadi 3 yaitu Kurikulum Kesehatan Reproduksi, Sekolah Ramah Anak, dan Guru Tenaga Pendidik. Faktor-faktor yang menjadi alasan termasuk faktor dari kemiskinan, faktor kurangnya akses terhadap Pendidikan, faktor geografis, ketidaksetaraan gender, konflik social hingga ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi Kesehatan reproduksi yang komprehensif. Hingga norma sosial yang menguatkan streatipe gender tertentu misalnya perempuan harus menikah muda.

b. Penetapan Program

Implementasi Strategi menurut Wheelen dan Hunger (2003) ada tiga tahapan dengan tahapan yang pertama adalah Penetapan Program. Penetapan Program adalah langkah pertama dalam implementasi strategi yang melibatkan pengembangan rencana tindakan spesifik untuk mencapai tujuan strategis. Program ini mencakup serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, sumber daya yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan. Program sendiri memiliki arti sebagai pengembangan dari suatu program merupakan langkah awal dalam mendukung implementasi strategi. Maka penetapan program menjadi langkah awal dimana sebuah strategi dijalankan dengan dari perencanaan dan Langkah yang akan dimulai dan dijalankan. Penetapan program dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan diwujudkan melalui beberapa program berbasis sekolah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, pembentukan dan pengaktifan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai wadah edukasi dan pendampingan remaja terkait kesehatan reproduksi, risiko pergaulan bebas, serta pencegahan perkawinan anak, yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah juga menetapkan program parenting meet sebagai bentuk keterlibatan orang tua yang bertujuan membangun komunikasi dan sinergi antara sekolah, guru Bimbingan Konseling, dan Guru Biologi, Guru Agama dalam memberikan edukasi.



Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak atau disingkat sebagai STRANAS PPA ini telah diluncurkan di tahun 2020 dengan terdapat berbagai informasi yang dapat diakses melalui website resmi STRANAS PPA yaitu stranas-ppa.konsep.id. Diketahui bahwa, pengetahuan akan STRANAS PPA juga masih awam dan belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada para pihak pemerintahan.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA mengenai akan implementasi STRANAS PPA terkait satuan Pendidikan:

“Belum pernah, dan belum ada pihak yang menyampaikan secara resmi. Biasanya isu perkawinan anak lebih banyak dibahas dalam konteks mata pelajaran Geografi. Kami dari Dinas Pendidikan belum pernah menerima arahan langsung dari Dinas PPA terkait STRANAS. Namun, jika nantinya hal itu disampaikan, tentu kami akan mendukung sepenuhnya. Secara tidak langsung, Dinas Pendidikan bersama Dinas PPA sudah mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, dan seharusnya memang demikian. Apabila STRANAS disampaikan secara formal oleh instansi terkait, maka perlu dianggarkan agar dapat diimplementasikan dengan baik. (Wawancara Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd, 1 Agustus 2025).

Dengan enam komponen SRA yaitu: Kebijakan tentang SRA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA, Proses Belajar yang Ramah Anak. Sarana Prasarana Ramah Anak, Partisipasi Anak, Partisipasi Orangtua, LM, DU, stakeholder lainnya dan alumni. Pada Kota Medan sendiri terdapat 36 Sekolah Ramah Anak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Dengan adanya penjelasan Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA terkait Sekolah Ramah Anak (SRA):

“Kami hanya memberikan usulan, bukan melakukan penilaian langsung. Idealnya, semua sekolah harus menjadi Sekolah Ramah Anak, namun banyak hal yang harus dipersiapkan sesuai panduan. Monitoring dilakukan oleh Dinas PPA, terkadang kami hanya mendampingi. Kami memiliki cabang dinas yang menangani aspek teknis, dan pelaksanaannya biasanya disampaikan melalui surat dari cabang dinas. Sekolah yang belum memiliki status SRA, seperti SMA Muhammadiyah 2 ini, harus mengajukan sendiri. Bila sekolah mampu memenuhi persyaratan, berarti mereka memiliki komitmen untuk menjadi sekolah yang ramah anak. Persiapan yang dilakukan mencakup pembentukan Surat Keputusan (SK) tim, serta adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang melibatkan guru BK. Tim TPPK ini dibentuk oleh Pusat Penguatan. (Wawancara Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd, 1 Agustus 2025).

Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa dari ke enam komponen tersebut sekolah ini sudah rata-rata memenuhi komponen yang ada hanya saja sekolah harus lebih fokus kepada komponen yang mendekati kepada Ramah Anak. Sekolah ini memiliki Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIK-R yang membantu siswa dan siswi menambah informasi terkait Kesehatan reproduksi serta Parenting Meet yang menjadi Serta guru tenaga pendidik dimana guru biologi yang selaku tugasnya mengajak murid untuk belajar dan memberikan nasihat serta saran juga dari guru agama yang mengingatkan siswa dan siswi terkait keputusan hidup yang akan diambil.



Pertama yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIK-R, materi kesehatan reproduksi menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan perkawinan anak. Berdasarkan hasil wawancara, dinas pendidikan menegaskan bahwa kurikulum khusus tentang kesehatan reproduksi tidak pernah diatur sebagai mata pelajaran mandiri, melainkan hanya diintegrasikan dalam pelajaran Biologi. Materi yang diberikan antara lain mengenai organ reproduksi, fungsi hormon, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesehatan reproduksi remaja.

Kurikulum Kesehatan Reproduksi sendiri memberikan pemahaman bagi siswa dan siswi terutama pada masa transisi menuju dewasa. Kurikulum ini memberikan pemahaman agar anak-anak dapat memilih dengan bijak keputusannya bagi masa depan mereka dalam memilih pasangan, pergaulannya, hingga untuk kesehatan tubuhnya. Penyebab dari tingginya angka kehamilan di luar menikah, pernikahan dini, penyakit HIV/Aids diakibatkan dari kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas. Marriage by Accident sendiri menimbulkan kasus pernikahan dini atau perkawinan anak akibat dari pacaran diluar batas hingga melakukan hubungan ban yang seharusnya dilakukan saat sudah menikah.

Menurut Rini Handayani, saat ini materi kesehatan reproduksi terdapat dalam mata pelajaran biologi, tidak ada mata pelajaran yang secara spesifik membahas hal tersebut.

"Sebenarnya sudah ada di kurikulum pendidikan tapi masuk ke dalam pelajaran biologi, jadi belum spesifik untuk pendidikan kespro ini,"

katanya dalam acara bertajuk Peluncuran Laporan Studi Dispensasi Kawin menurut web berita Harian Ekonomi NERACA pada Sabtu, 27 September 2025.

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA menjelaskan terkait Kurikulum Kesehatan Reproduksi dalam Kurikulum yang dipakai saat ini, ia mengatakan:

“Kami tidak mengenal secara khusus adanya kurikulum kesehatan reproduksi di luar proses pembelajaran Biologi. Kurikulum tersebut berisi berbagai materi yang dipelajari, dan biasanya ditempatkan dalam muatan lokal, misalnya mengenai bahaya narkoba dan isu lain yang disesuaikan dengan kebijakan dinas terkait. Untuk Sekolah Ramah Anak sendiri sudah diterapkan, namun pelaksanaannya memerlukan poin-poin tertentu yang harus diikuti oleh pihak terkait, dan hal tersebut dimonitor oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Sementara untuk kesehatan reproduksi, pelaksanaannya dilakukan bersama Dinas Kesehatan, misalnya dalam pemberian tablet tambah darah bagi peserta didik perempuan. Namun, pembahasan mendalam mengenai kesehatan reproduksi tetap berada dalam mata pelajaran Biologi. (Wawancara Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd, 1 Agustus 2025).

Keterbatasan anggaran sudah menjadi hal yang lumrah namun anggaran perlu diperhatikan sebagai salah satu formulasi strategi, penganggaran diperlukan sebagai formulasi rencana dalam pengertian uang, berfungsi memanfaatkan sumber-sumber secara efisien, dapat dijadikan alat pengawasan dan penilaian sampai beberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan tercapai (Nanang Fatah, 1996: 68-69). Dengan adanya keterbatasan anggaran suatu strategi yang dijalankan menjadi tidak maksimal.



Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA menjelaskan terkait Kurikulum Kesehatan Reproduksi mengenai anggaran, ia mengatakan:

“Penentuan anggaran didasarkan pada skala prioritas. Saat ini pemerintah pusat memiliki arah kebijakan bernama Asta Cita, dan salah satu poinnya berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan sekolah unggul. Program tersebut kemudian menjadi prioritas gubernur. Di luar prioritas tersebut, kami sulit menganggarkan karena keterbatasan dana. Jadi, jika ditanya apakah anggarannya cukup, jawabannya tentu tidak. Misalnya, untuk kegiatan lomba pun sering kali tidak tersedia anggarannya. Tahun sebelumnya ada prioritas dari kementerian terkait pencegahan perundungan, sehingga kami bisa memasukkan anggaran untuk pelatihan guru dan guru BK. Jika anggaran mencukupi, rekomendasikan seperti yang Anda sampaikan tentang pencegahan perkawinan anak dapat dimasukkan dalam program pelatihan guru BK agar bisa disampaikan kepada siswa di kelas. (Wawancara Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd, 1 Agustus 2025).

PIK-R atau disebut sebagai Pusat Informasi Konseling Remaja yang merupakan sebagai wadah dari kegiatan program PKBR (Penyiapan kehidupan berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dengan tujuan memberikan pelayanan informasi serta konseling Kesehatan reproduksi dan peyiapan kehidupan berkeluarga, dimana hal ini tentunya memberikan hal positif dengan mengarahkan anak-anak kepada motivasi yang mendorong mereka dalam berkeluarga yang baik itu seperti apa dan tentunya juga membuat mereka menjadi pribadi yang bijak dalam mengambil keputusan dalam pilihan hidup mereka yang tentunya terbaik untuknya. PIK-R didirikan dengan maksud menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi remaja untuk berbagi pengalaman dan menceritakan permasalahan yang mereka alami. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar pengurus dan anggotanya juga merupakan remaja. sehingga terbangun rasa empati dan keterbukaan dalam komunikasi. Dengan demikian, PIK-R berperan penting sebagai sarana atau media konsultasi sebaya yang mendorong remaja untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan masa remaja. Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan di dalam proses Pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan dan tujuan dari pendidikan tidak akan tercapai (Tajimudin, Sanusi, 2020). Pemenuhan sarana dapat disimpulkan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program, oleh karena itu sarana atau wadah seperti ekstrakurikuler PIK-R perlu diperhatikan keberlanjutannya dan integrasinya dengan kurikulum.

PIK-R di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan menjadi ekstrakurikuler yang cukup aktif dan diikuti oleh siswa dan siswi maupun kelas 10 sampai kelas 12. Ekstrakurikuler ini jua menjadi peran sebagai tambahan edukasi seperti mengenai pencegahan HIV/Aids dan pencegahan perkawinan anak. Seperti yang diketahui bahwa seks bebas, perkawinan anak, marriage by accident hingga penyakit HIV/Aids terjadi juga karena faktor pergaulan bebas. PIK-R sebagai ekstrakurikuler yang juga berfokus memberikan keberanian kepada siswa dan siswi dalam menyuarakan apa pendapat mereka. Ekstrakurikuler pada sekolah ini dilakukan setiap hari kamis setiap minggunya. Materi yang diberikan pun beragam seperti apa itu pembangunan berkelanjutan atau SDGs, edukasi gizi dan anemia, Kesehatan mental di era digitalisasi dimana hal ini juga bagus demi menjaga psikis murid, materi mengenai life skill,



cara berbicara kepada orang tua, dan lain-lain. Tidak hanya itu, ekstrakurikuler ini memiliki Pembina dari GenRe dan juga pernah bekerja sama dengan BKKBN dalam melakukan sosialisasi ke siswa-siswi.

Ekstrakurikuler PIK-R sendiri dianggap penting karena siswa dan siswi lebih belajar tentang bagaimana cara mengontrol emosi mereka, faktor financial, hingga psikologis juga edukasi gizi, hingga belajar transisi kehidupan remaja menuju dewasa. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ekstrakurikuler PIK-R menambah ilmu dan pemahaman siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan ini membuat mereka lebih peduli dan aware akibat dari perkawinan anak.

Hal ini juga diperjelas dari pendapat Ilham siswa kelas 11 yang mengatakan seberapa penting ekstrakurikuler tersebut:

“Menurut saya, PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sangat penting karena masa remaja adalah masa transisi kehidupan. Melalui PIK-R, remaja bisa mendapatkan informasi dan bimbingan yang membantu mereka memahami arah hidup, serta bagaimana bergaul dengan baik agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. (Wawancara Ilham siswa kelas 11 Anggota PIK-R, 24 September 2025).

Dari hasil penelitian yang di dapat bahwa pengaruh dari adanya PIK-R di sekolah memberikan manfaat yang positif dimana tentunya memberikan informasi serta ilmu tidak berupa dari materi saja, akan tetapi hal ini juga diberikan secara praktik dengan bertujuan memberikan arahan demi kesejahteraan remaja.

Kedua, Parenting Meet merupakan salah satu bentuk di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan yang secara tidak langsung mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) melalui satuan pendidikan. Program ini dirancang sebagai wadah komunikasi dan edukasi antara pihak sekolah dengan orang tua/wali siswa, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pola pengasuhan, perkembangan remaja, serta potensi risiko yang dihadapi anak, termasuk perilaku menyimpang dan kecenderungan perkawinan usia dini. Pelaksanaan parenting meet di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan melibatkan unsur manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK), dengan sasaran utama orang tua siswa. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup perkembangan psikologis remaja, kedisiplinan, pergaulan anak, serta peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi masa pubertas dan tekanan sosial. Meskipun pencegahan perkawinan anak tidak selalu menjadi topik utama, isu tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan kenakalan remaja dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah anak terjerumus pada keputusan yang berisiko terhadap pendidikan dan masa depannya. Dengan demikian, parenting meet berfungsi sebagai sarana preventif berbasis keluarga yang mendukung tujuan STRANAS PPA. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa parenting meet belum diformalkan secara khusus sebagai program pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi dengan STRANAS PPA. Kegiatan ini masih bersifat umum dan insidental, serta belum memiliki indikator keberhasilan yang secara spesifik mengarah pada penurunan risiko perkawinan anak. Meskipun demikian, keberadaan parenting meet tetap menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam membangun sinergi dengan orang tua sebagai bagian dari penetapan program pencegahan.



Ketiga, pada sekolah SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan, guru bimbingan konseling (BK) serta guru Biologi dan guru Agama juga berkontribusi dalam memberikan bimbingan konseling dan edukasi dalam materi pembelajaran. Pembelajaran Biologi pada SMA ini memberikan edukasi pada bagian-bagian organ manusia tentunya juga meliputi alat reproduksi dan menyelipkan edukasi mengenai seks bebas yang menimbulkan penyakit hingga dampak dari perkawinan anak pada usia dini, dan dengan pada mata pelajaran Agama dimana mengedukasi kepada anak-anak untuk menyiapkan diri bagi mereka. Akan tetapi pembelajaran Biologi masih memfokuskan kepada bagian-bagian organ tidak terlalu berfokus pada pencegahan perkawinan anak. Maka dalam peningkatan kesadaran bagi anak itu sendiri dalam memilih jalan hidupnya, memberikan tentang faktor ekonomi bila melakukan pernikahan, kesehatan bagi ibu dan anak hingga hukum yang dijalani dalam melakukan pernikahan bahtera berumah tangga dapat mereka temui dengan mengikuti PIK-R sebagai pembelajaran tambahan. Bahkan bagi anak remaja sendiri jika hanya diberitahu dampak dari perkawinan anak itu sendiri merugikan dirinya sendiri terkadang mereka hanya mendengarkan lalu melupakannya seperti menganggap angin lalu. Terlebih lagi pada masa digitalisasi ini diperlukannya pengawasan lebih terhadap penggunaan sosmed.

Menurut pendapat salah satu siswa kelas 11 yaitu bernama Ilham dengan ia juga sebagai anggota dari PIK-R memberikan pendapat mengenai pembelajaran:

“Menurut saya belum cukup. Dalam pelajaran Biologi, materi reproduksi hanya sebatas mengenal bagian-bagian anatomi, tanpa penjelasan lebih dalam. Misalnya, belum dijelaskan secara rinci bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana menghadapi permasalahan reproduksi pada laki-laki atau perempuan, seperti keterlambatan haid, dan sebagainya. Jadi menurut saya, materi yang diajarkan masih kurang lengkap. (Wawancara Ilham siswa Kelas 11, 24 September 2025).

Sekolah ini juga melakukan sosialisasi seperti mengenai bahaya pergaulan bebas, narkoba, dan bekerja sama dengan PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak), Puskesmas Medan Selayang, Kecamatan Medan Selayang dengan Ibu-Ibu PKK. Dengan harapan dari kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait Kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, serta dampak negatif perkawinan anak dapat memberikan pemahaman atas risiko dan siswa-siswi diberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Menurut Charlotte Buhler, Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Sebagai manusia kita sering lupa bahkan dengan hal kecil, dengan adanya sosialisasi yang terus dilakukan akan memberikan pemahaman dan akan diingat dalam pemikiran.

Hal ini diperjelas melalui penjelasan dari wawancara yang dilakukan Bersama guru Bimbingan Konseling, mengatakan:

“Pernah. Kami bekerja sama dengan Puskesmas Medan Selayang, dan setiap hari Jumat ada kegiatan “Keputrian” yang juga membahas kesehatan reproduksi. Kami juga pernah mengadakan sosialisasi mengenai bahaya pergaulan bebas, narkoba, dan bekerja sama dengan PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak). Selain itu, di sekolah ini terdapat program “Agen Perundungan” yang terdiri dari dua siswa, bertugas memantau kasus perundungan di kelas. Jika ada kasus, kami tindaklanjuti bersama PKPA. Saya sendiri



merupakan pembina agen perundungan, pernah juga menjadi pembina PIK-R, dan sekaligus guru Bimbingan Konseling (BK) yang membina pusat konseling remaja. (Wawancara Ilham siswa Kelas 12, 24 September 2025).

Dalam memberikan edukasi tentunya membutuhkan guru tenaga pendidik yang memiliki potensi pada bidangnya. Guru yang merupakan komponen penting di dalam sistem pendidikan yang berperan sebagai tenaga pendidik profesional dengan memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, memberikan contoh yang baik, mengarahkan, melatih serta mengawasi peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI pasal 39 ayat :

1. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
3. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.
4. Ketentuan mengenai guru pada ayat diatur dengan undang-undang sendiri.

Sekolah memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga perilaku peserta didik agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun praktik yang mengarah kepada hal-hal negative termasuk di dalamnya mengarah kepada perkawinan di usia dini. Dengan melalui peran guru Bimbingan Konseling (BK) serta dukungan dari seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah, sekolah menerapkan pendekatan yang berfokus kepada pembentukan kesadaran serta pengawasan perilaku remaja. Guru BK yang berperan sebagai pengawas sekaligus pembimbing utama dalam proses pencegahan. Dari wawancara yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa guru BK selalu memantau perkembangan siswa-siswi tidak hanya dari sisi akademik akan tetapi juga perilaku sosialnya.

Guru Bimbingan Konseling juga menjelaskan bahwa sekolah memiliki prosedur, yang dimana dikatakan:

“Sejak awal penerimaan siswa, kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sekolah tidak menerima peserta didik yang sudah menikah, karena status pelajar tidak diperbolehkan menikah, berbeda dengan mahasiswa. Jadi, apabila ada siswa yang hamil di luar nikah, kami keluarkan dari sekolah. Selain itu, di sekolah ini juga tidak diperbolehkan adanya hubungan pacaran. Di luar sekolah kami tidak dapat mengawasi sepenuhnya, namun karena ini sekolah Islam, maka kami tetap menegakkan aturan tersebut. (Wawancara Ms. Wiwid Pratama selaku guru Bimbingan Konseling, 5 Mei 2025).

Guru Bimbingan Konseling tersebut juga aktif memberikan nasihat mengenai etika pergaulan di social media, dengan menekankan pentingnya menjaga privasi serta menghindari konten vulgar yang dapat merusak citra diri sendiri dan menjerumuskan ke perilaku beresiko. Selain itu guru BK juga menjalin kerjasama dengan orangtua murid dengan orang tua dianjurkan untuk lebih aktif dalam mengontrol aktivitas sang anak di rumah termasuk penggunaan ponsel



dan media social. Dimana guru BK menyarankan agar orang tua sesekali memeriksa isi ponsel anak guna mencegah aktivitas seperti Video Call Vulgar atau VCS atau percakapan yang berpotensi negatif. Hal ini guna menciptakan sistem pengawasan terpadu antara sekolah dan keluarga.

Dari hasil wawancara bersama para siswa dan siswi, diketahui bahwa para murid masih memiliki rasa ragu untuk bercerita dan masih memiliki rasa takut untuk melakukan konseling. Adapun salah satu siswa yang memberikan pendapatnya terkait hubungan antara siswa dan guru BK dan seberapa penting peran guru BK:

“Tau kak, malahan harusnya guru BK itu menjadi orang yang penting di ruang lingkup sekolah karna mereka pasti akan menengahi siswa, misal ada pertengkaran juga mereka jadi ruang curhat siswa tapi saya lihat di smamda ini guru bk nya engga seperti itu kak, kayak malahan kan guru bk nya memberikan kalau mau curhat bisa ke ruangan konseling apalagi sama anak anak yang baru masuk tapi malahan gaada kak yang mau keruang bk dari sini kan kita udah tau kalau emang udah nyaman pasti banyak yang udah konseling, (Wawancara Ilham siswa Kelas 12, 24 September 2025).

Kemudian pendapat dari salah satu siswi yang memberikan pendapat terkait hubungan antara siswi dan guru BK:

“Kalau menurut saya, guru BK seperti mam (Bu Susi) itu baik dan mau mendengarkan. Tapi guru BK yang lain agak kurang dekat dengan siswa. Ada tiga guru bk untuk kelas 12, yaitu Bu Susi, Bu Sari, dan Pak Topik. Mereka lebih fokus pada konseling, dan enak diajak bicara. Tapi untuk kelas 10 dan 11 jumlah guru BK-nya masih kurang. Jadi tiap jenjang punya guru BK berbeda kelas 12 dengan Bu Susi, sedangkan kelas 10 dan 11 dengan guru BK lain. , (Wawancara Laida siswi Kelas 12, 24 September 2025).

Dari hasil wawancara kedua siswa dan siswi tersebut, masih terdapat kecanggungan antara guru BK dan murid yang merasakan kurang nyaman dan takut untuk bercerita, hal ini membuat guru tenaga pendidik harus melakukan strategi untuk memenangkan hati atau kepercayaan agar para murid bisa terbuka sepenuhnya dengan guru yang ada di sekolah terlebih lagi guru dianggap sebagai orang tua di sekolah.

Guru Biologi yang ada pada sekolah menjelaskan mengenai sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung materi pembelajaran biologi untuk pra murid, dengan memberikan pendapat:

“Pernah. Dari pihak seekolah juga menjelaskan materi mengenai tentang sistem reproduksi memang berkaitan dengan sistem koordinasi dan juga psikotropika. Ketiganya saling berhubungan—misalnya, sistem reproduksi dan sistem koordinasi membahas hormon dan sel, sedangkan psikotropika membahas pengaruh obat-obatan terhadap sistem saraf dan indra. Biasanya, pada materi ketiga ini kami melakukan observasi lapangan ke BNN Sumatera Utara di Pakam, untuk mempelajari langsung dengan dokter spesialis yang menjelaskan keterkaitan antara sistem reproduksi dan pengaruh psikotropika. Namun, karena padatnya kegiatan BNN, untuk sementara kami belum melakukan kunjungan lagi. Sebelumnya kami sudah dua kali ke sana, dan terakhir kali dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19. (Wawancara Bu Siti Rusma sebagai Guru Biologi, 5 Mei 2025).



Fasilitas pembelajaran di sekolah juga mendukung proses edukasi tersebut. Guru biologi menjelaskan bahwa laboratorium sekolah sudah dilengkapi dengan dengan berbagai alat praktikum, termasuk model anatomi tubuh manusia dan alat peraga organ reproduksi. Melalui kegiatan praktikum, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengenali struktur tubuh secara visual dan ilmiah. Guru juga menegaskan berulang kali bahwa pembelajaran ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang berlebihan, tetapi sebagai bentuk pengetahuan agar siswa mampu menjaga diri dan memahami tujuan positif dari Pendidikan reproduksi. Dari hasil wawancara oleh guru BK dan guru Biologi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran sudah cukup untuk para murid mendapatkan pembelajaran dasar terkait Kesehatan Reproduksi. Akan tetapi, menurut pendapat salah satu siswa dan siswi mengatakan bahwa pembelajaran masih kurang dan ada yang setuju bahwa pembelajaran sudah lengkap. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Dengan demikian, kelengkapan akan sarana dan prasarana menjadi salah satu kunci keberhasilan dari implementasi itu sendiri sama seperti jika ingin menjalankan strategi nasional pencegahan perkawinan anak.

Adapun siswi yang memberikan pendapatnya terkait pembelajarn Biologi mengenai pembahasan kesehatan reproduksi dan perkawinan anak yang ada pada sekolah:

“Ada sih, Kak, tapi biasanya hanya membahas tentang sel-sel saja, belum terlalu mendalam. Menurut saya masih kurang. (Wawancara Naya siswi Kelas 12, 24 September 2025).

Selain guru BK dan guru BIologi, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran signifikan dalam memperkuat nilai-nilai moral dan keagamaan para peserta didik. Guru agama memberikan pemahaman bahwa perkawinan anak bukan hanya melanggar peraturan negara tetapi juga tidak sesuai dengan pemahaman yang dimana mekankan kesiapan mental dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Selain itu, guru Penjaskes dan ekstrakurikuler seperti PMR atau Palang Merah Remaja juga ikut berkontribusi, pada pelajaran penjaskes dimasukkan edukasi penyakit menular seksual dalam pembelajaran. Serta PMR aktif dalam kegiatan sosial pada SMA ini terdapat Posbindu atau Pos Pembinaan Terpadu yang berfungsi memeriksa Kesehatan siswa dan siswi secara rutin.

c. Penetapan Anggaran

SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan merupakan salah satu amal usaha di bidang Pendidikan yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Pendirian sekolah ini bukan berdasarkan Yayasan melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab organisasi Muhammadiyah. Pendirian sekolah ini dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tamjung Sari pada tahun 1981 atas inisiatif Bapak Firdaus Nali yang saat itu menjabat sebagai



Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Meskipun penyelenggaraan dilakukan oleh pimpinan cabang, sekolah tetap memiliki tanggung jawab pelaporan dan koordinasi.

Penyaluran anggaran Pendidikan di sekolah negeri dan swasta memiliki perbedaan utama. Sekolah negeri menerima anggaran langsung dari pemerintah pusat, sementara sekolah swasta sebagai lembaga Pendidikan yang tidak berada di bawah pengelolaan langsung pemerintah memiliki pola berbeda dengan bersumber dari iuran siswa, Yayasan, sumbangan masyarakat, selain juga menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program bantuan sosial seperti PIP (Program Indonesia Pintar) dan KIP Kuliah untuk siswa yang memenuhi syarat. Berdasarkan halaman website resmi Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pembendaharaan, dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah adalah program yang di usung oleh pemerintah dengan tujuan membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, bantuan diberikan dengan berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat Pendidikan.

Terkait dengan penetapan anggaran dan pengelolaan anggaran, SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan bersifat mandiri dalam pembiayaan operasional. Sebagai sekolah swasta, sumber utama pendanaan berasal dari uang SPP peserta didik yang digunakan untuk membayar gaji guru, karyawan, serta biaya operasinal sekolah dan kegiatan seperti PIK-R dan Parenting meet. Sekolah ini juga memperoleh dukungan dana dari pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan dana BOS diberikan kepada sekolah swasta atau negeri dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jumlah siswa dan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan sekolah yang menerima atau menolak.

Hal ini diperjelas dengan dari wawancara dengan Kepala Sekolah terkait anggaran yang ada di sekolah:

“Kita kan swasta, swasta itu kan mandiri, pembiayaan gaji guru dan karyawan dan beberapa operasional itu kan diambil dari uang spp. Tapi kita kan tau juga bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian atau direktorat itu kan memberikan uang dana bos untuk negeri dan swasta. Dan berapa besaran dana bos ya sesuai dengan jumlah siswa. Ya kalau memenuhi persyaratan, dapet sesuai kalo sekolah itu meminta ya diberikan, menerima atau menolak gitu. Istilahnya gini dispen itu bukan mengucurkan dana jadi dari kementerian itu. Sekarang itu untuk dana bos itu langsung disalurkan ke rekening sekolah. (Wawancara Ibu Kepala Sekolah Susilawati S.Pd., M.Psi, 24 September 2025).

Penyaluran dana BOS disalurkan oleh Kementerian Keuangan atas dasar kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) langsung ke rekening sekolah apabila sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat terbantu dengan terpenuhinya kebutuhan yang tidak dapat tertutup. Demikian, pihak sekolah tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari dana internal maupun bantuan pemerintah. Semua bentuk pengeluaran dilaporkan secara berkala baik pengeluaran atau penerimaan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.



d. Penetapan Prosedur

Pada SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan, dengan mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan terkait penambahan edukasi kesehatan reproduksi melalui pendekatan nonformal. Dalam prosedur ini, pihak sekolah memanfaatkan jalur kegiatan ekstrakurikuler untuk menyampaikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, hubungan sosial yang sehat, dan bahaya pernikahan usia anak. Langkah ini diambil karena sifat ekstrakurikuler yang lebih fleksibel, partisipatif, dan mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik tanpa terikat Batasan kurikulum nasional.

Adapun penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA mengenai pencegahan perkawinan anak, dikarenakan pelajaran kesehatan reproduksi hanya ada di Biologi, bagaimana dukungan dari Dinas Pendidikan untuk memastikan pembelajaran tersebut efektif:

“Tidak ada dukungan khusus, karena hal tersebut merupakan bagian dari kurikulum yang juga dibahas dalam mata pelajaran lain seperti Geografi (misalnya terkait kepadatan penduduk) atau Biologi (faktor internal dan eksternal). Kami tidak bisa menambah mata pelajaran baru karena struktur kurikulum sudah ditetapkan oleh Kementerian. Bahkan permintaan dari pihak lain seperti kepolisian untuk memasukkan pelajaran lalu lintas pun tidak bisa dipenuhi. Saat ini sekolah sudah menerapkan sistem lima hari belajar, sehingga waktu siswa sudah padat dengan kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Jika ditambah lagi, dikhawatirkan akan terlalu membebani siswa, apalagi di kota besar seperti Medan yang memiliki risiko keamanan di malam hari. (Wawancara Bapak Dr. M. Basir Hasibuan, M.Pd, 1 Agustus 2025).

Dalam implementasinya, sekolah menetapkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai salah satu wadah pelaksanaan program edukatif di luar jam pelajaran. Program ini juga dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara sekolah dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 2016. Prosedur pembentukannya dimulai dengan seleksi siswa dan siswi yang berminat menjadi pengurus, kemudian ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan anggota yang aktif. Setelah itu, ada guru pembina yang ditunjuk sekolah bertugas memberikan arahan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan PIK-R dilaksanakan sesuai dengan tujuan pencegahan perkawinan anak, memberikan edukasi dan pemahaman serta penguatan karakter remaja. Dengan adanya sosialisasi, pelatihan hingga kegiatan simulatif bersama siswa diharapkan membuat para murid semakin mengerti dan paham terkait masa depan yang ia pilih. Kegiatan seperti permainan-permainan, diskusi kelompok juga akan membangun rasa kepercayaan diri dan brasa bekerja sama dengan sesama semakin timbul. Kemudian dengan pelaporan seperti jumlah peserta, tema kegiatan dan hasil evaluasi juga dilakukan sebagai bukti laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Meskipun PIK-R menjadi bagian penting dari prosedur pencegahan perkawinan anak, keikutsertaan siswa dalam kegiatan ini tidak bersifat wajib. Hal ini dikarenakan kegiatan PIK-R dikategorikan sebagai program ekstrakurikuler sukarela yang menyesuaikan minat dan kesiapan siswa-siswi. Namun demikian, sekolah menetapkan mekanisme agar pesan-pesan edukatif yang dihasilkan dari kegiatan PIK-R dapat tersebar ke seluruh siswa dan siswi, termasuk yang tidak menjadi anggota. Dengan cara melalui sosialisasi kelas, kegiatan upacara, dan dengan agar anggota PIK-R juga memberikan informasi kepada temannya yang tidak



mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Meskipun tidak berpartisipasi langsung secara aktif, dengan demikian keterbatasan tidak mengurangi jangkauan pesan pencegahan perkawinan anak, seks bebas, pergaulan bebas, penyakit alat reproduksi yang ingin dicapai sekolah. Prosedur ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIK-R berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan prinsip pelaksanaan program berbasis sekolah.

Selanjutnya, sekolah memiliki kegiatan *Parenting Meet* yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Oktober. Kegiatan ini mempertemukan orang tua, guru Bimbingan Konseling, serta kepala sekolah untuk membahas perkembangan peserta didik. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu remaja seperti kesehatan, perilaku nakal dan risiko pernikahan dini juga diselipkan, meskipun bukan merupakan fokus utama. Ini menunjukkan bahwa sekolah sudah memiliki cara rutin untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan, tetapi upaya pencegahan perkawinan anak hanya sebagai tambahan, bukan sebagai agenda utama yang dirancang dengan sistematis. Pihak sekolah menyadari bahwa prosedur formal yang secara spesifik mengatur kerja sama antara guru, guru Bimbingan Konseling, serta orang tua memang belum tersedia secara tertulis. Namun demikian, komunikasi yang terjalin dalam forum parenting menjadi bentuk pendekatan halus yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif tanpa menyinggung perasaan orang tua.

Hal ini diperjelas dengan salah satu orang tua dari seorang murid di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan, dengan memberikan pendapat terkait parenting meet:

“Ada. Biasanya kegiatan itu dilakukan bersamaan dengan sesi konsultasi, sekaligus juga untuk kegiatan parenting bagi orang tua. Biasanya saat pembagian rapor, tapi kadang juga di waktu lain ketika ada sosialisasi. Jadwalnya tidak menentu, tetapi paling sering memang saat pembagian rapor. (Wawancara Naya siswi Kelas 12, 24 September 2025).

Dengan sekolah menggunakan pembagian rapor, rapat-rapat, serta kegiatan *parenting meet* sebagai sarana menyampaikan pesan dengan tujuan adalah kesejahteraan anak, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam penyusunan strategi pencegahan disekolah.

Dengan penjelasan dari guru Bimbingan Konseling terkait rapat yang dilakukan:

“Ya, kami rutin mengadakan rapat setiap bulan. Selain itu, sebelum kegiatan sekolah dimulai, juga selalu ada briefing pagi. Rapat kurikulum pun selalu dilakukan secara berkala untuk evaluasi. (Wawancara Ms. Wiwid Pratama selaku guru Bimbingan Konseling, 5 Mei 2025).

Jadi, dapat dikatakan bahwa sekolah melakukan monitoring dalam memberikan yang terbaik kepada para murid.

Selain melalui jalur ekstrakurikuler, sekolah juga memiliki prosedur pengawasan perilaku siswa melalui penerapan tata tertib sekolah. Setiap siswa diwajibkan mematuhi norma dan aturan yang telah ditetapkan, termasuk mengenai perilaku sosial dan pergaulan di lingkungan sekolah. Bagi siswa yang melanggar aturan, diterapkan system sanksi bertahap berupa Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan SP 3 kemudian sekolah juga memiliki Agen Perundungan yang beranggotakan siswa dan siswi yang berfungsi sebagai pelapor sekaligus pengawas apabila terjadi tindakan perundungan, pelecehan seksual, kenakalan melampaui batas. Dengan pengawasan ini, sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, serta menekan potensi terjadinya pergaulan bebas yang dapat berujung perkawinan



anak. Dari kedisiplinan yang ada di berikan oleh SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan ini jika dilihat dari strategi pencegahan perkawinan anak atau STRANAS PPA hal ini tidak termasuk ke dalam kurikulum ataupun tenaga pendidik akan tetapi hal ini bisa mengarahkan kepada hal 'Ramah Anak' yang memberikan kedisiplinan, kesejahteraan, dan membuat sang anak lebih berhati-hati dalam mengambil Tindakan yang berpengaruh kepada sikap yang buruk atau baik.

Dapat disimpulkan keberadaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) bukan merupakan program yang bersifat wajib atau terstruktur secara formal dari Dinas Pendidikan maupun sebagai turunan langsung STRANAS PPA. Keberadaan dan aktivitas PIK-R bergantung pada inisiatif sekolah serta ketersediaan pembina dan siswa yang terlibat. Kondisi ini menyebabkan prosedur pelaksanaan PIK-R belum memiliki standar operasional yang seragam dan masih bersifat fleksibel, sehingga implementasinya belum dapat dikategorikan sebagai prosedur baku dalam pencegahan perkawinan anak. Kemudian, Parenting meet sebagai bentuk komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, menunjukkan bahwa parenting meet belum memiliki prosedur khusus, mekanisme tindak lanjut yang terstruktur dalam konteks STRANAS PPA, sehingga perannya masih belum optimal sebagai prosedur pencegahan yang sistematis. Penetapan prosedur pencegahan perkawinan anak juga dijalankan melalui penerapan tata tertib sekolah dan layanan bimbingan konseling (BK). Sekolah menerapkan aturan disiplin yang ketat terkait pergaulan siswa, meskipun prosedur ini bersifat preventif dan berkontribusi dalam menjaga perilaku siswa, belum terdapat SOP tertulis yang secara spesifik mengaitkan tata tertib dan layanan BK dengan implementasi STRANAS PPA. Dengan demikian, prosedur yang berjalan masih bersifat umum dan belum terintegrasi secara formal sebagai mekanisme pencegahan perkawinan anak.

KESIMPULAN

SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Implementasi tersebut terlihat melalui pembentukan dan pengaktifan kembali Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), layanan bimbingan konseling, parenting meet, serta pembentukan Agen Perundingan yang bekerja sama dengan PKPA dan pihak kepolisian. Program-program tersebut menjadi sarana edukasi bagi siswa mengenai kesehatan reproduksi, dampak pergaulan bebas, risiko perkawinan dini, serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi strategi Wheelen dan Hunger, sekolah telah menjalankan penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur meskipun belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, belum adanya kurikulum khusus kesehatan reproduksi, serta minimnya sosialisasi STRANAS PPA dari pemerintah kepada satuan pendidikan. Strategi pencegahan yang dilakukan sekolah juga masih bersifat parsial dan belum terintegrasi penuh dengan kebijakan nasional. Meskipun demikian, SMA Swasta Muhammadiyah 2 Kota Medan menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perlindungan anak dan pencegahan



perkawinan anak melalui pendekatan edukatif, pengawasan sekolah, serta kerja sama antara guru, siswa, dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-16.
- Hartanto, S., & Kusumawati, Y. (2023). Disparitas Prevalensi Perkawinan Anak dan Faktor Determinannya di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 18(1), 56-73.
- Kidman, R. (2017). Child marriage and intimate partner violence. *International Journal of Epidemiology*, 46(2), 662–675.
- Nurhayati, E., & Waluyo, S. (2021). Putus Sekolah dan Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 6(4), 89-102.
- Pelawi, J. T., & Is, M. F. (2021). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 562-566.
- Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Pratiwi, L., & Anggoro, S. (2021). Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial dan Hukum. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 4(3), 89-104.
- Rahmawati, N., & Sulistyowati, A. (2021). Pemetaan Faktor Pendorong Perkawinan Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 16(2), 203-221.
- Rohmaniyah, I., & Jannah, R. (2022). Lima Pilar STRANAS PPA: Analisis Efektivitas Implementasi di Sepuluh Provinsi Prioritas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 211-230.
- Setiawati, E. (2018). Hubungan pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 2(2), 47-53.
- Soepardi, E. M. (2005). Pengaruh perumusan dan implementasi strategi terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmiah*, XXI(3), 441–453.
- Sukmawati, L., Pratiwi, D., & Hermawan, B. (2023). Evaluasi Dampak Ekonomi dan Sosial Perkawinan Anak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(3), 156-175.
- Susyanti, & Halim. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba.